



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK : XX15110920002, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 11 Oktober 1992, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Diplomat III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK : XX60903910008, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 03 Maret 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XX, Desa XX, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Skm, tanggal 17 Oktober 2023 dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : XX/01/XI/2015 tanggal 02 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong XX Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan penggugat dan tergugat pindah ke rumah sewa;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang masing - masing bernama :

a. XX, Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir di Jogja, 27 Desember 2015, Warga Negara Indonesia, NIK : XX2712150002, Pendidikan SD, umur 8 tahun;

b. XX, Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir di Jogja, 24 Februari 2019, Warga Negara Indonesia, NIK : XX12402190002, Pendidikan SD, umur 4 tahun

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

a. Tergugat sudah mengeluarkan kata - kata talak kepada penggugat;

b. Tergugat sering memaki - maki penggugat dengan kata - kata kasar;

c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat;



Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2023/MS.Skm



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong Jokja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) Bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Skm yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, berdasarkan relaas panggilan sidang terhadap Tergugat menyatakan jika panggilan telah dilaksanakan, kemudian diterima oleh pihak desa, namun tidak menerimanya dengan alasan karena Tergugat bukan warga setempat dan alamatnya tidak dikenal dengan jelas;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, jika panggilan telah dilaksanakan, kemudian diterima oleh pihak desa, namun tidak menerimanya dengan alasan karena Tergugat bukan warga setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dari relaas panggilan sidang Tergugat ditemukan jika alamat Tergugat tidak jelas, sehingga menjadikannya kabur / tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 602.000,- (Enam ratus dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dan Anase Syukriz, S.H.I serta Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syahrul, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriz, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd.

Syahrul, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	482.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	602.000,-
(Enam ratus dua ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor : 215/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)